



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 31 TAHUN 1993

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II NGANJUK NOMOR 15 TAHUN 1992
TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT PERATURAN DAERAH KA-
BUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK NOMOR 3 TAHUN
1975 TENTANG PENGELOLAAN DAERAH PARIWISATA SE-
DUDO YANG DIMILIKI DAN DIKUASAI OLEH PEMERINTAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

: bahwa dengan telah disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 15 tahun 1992 tentang Perubahan Keempat Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 3 tahun 1975 tentang Pengelolaan Daerah Pariwisata Sedudo yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 8 Desember 1992 Nomor 505/P tahun 1992, maka sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari Peraturan Daerah tersebut diatas ditetapkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan ;
5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 505/ P tahun 1992 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 15 tahun 1992 tentang Perubahan Keempat Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 3 tahun 1975 tentang Pengelolaan Daerah Pariwisata Sedudo yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 3 tahun 1975 tentang Pengelolaan Daerah Pariwisata Sedudo yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 3 tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 15 tahun 1992 tentang Perubahan Keempat Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 3 tahun 1975 tentang Pengelolaan Daerah Pariwisata Sedudo yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK NOMOR 15 TAHUN 1992 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK NOMOR 3 TAHUN 1975 TENTANG PENGELOLAAN DAERAH PARIWISATA SEDUDO YANG DIMILIKI DAN DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

Pasal 1

Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 15 tahun 1992 tentang Perubahan Keempat Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 3 tahun 1975 tentang Pengelolaan Daerah Pariwisata Sedudo yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 2

Ketentuan besarnya Retribusi Pengelolaan Daerah Pariwisata Sedudo yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ditetapkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 15 tahun 1992 pada perubahan pasal 3 ayat (1) dan (2).

Pasal 3

Memunjuk Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk untuk melaksanakan proses kegiatan Pengelolaan Daerah Pariwisata Sedudo dan mengadakan pembinaan administrasi serta teknis pemungutan Retribusi Pengelolaan Daerah Pariwisata Sedudo yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk sebagaimana ditetapkan dalam pasal 2 keputusan ini dan menyetorkannya ke Kas Daerah.

Pasal 4

- (1) Keputusan ini berlaku pada tanggal **1 Pebruari 1993** dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K

TANGGAL : 30 - 1 - 1993


BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK
Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III -
Kediri ;
3. Sdr. Anggota Muspida Tingkat II Nganjuk ;

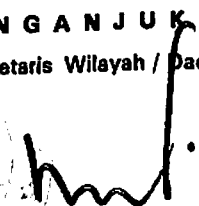
4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II
Nganjuk ;
 5. Sdr. Kepala Itwilkab Daerah Tingkat II Ngan-
juk ;
 6. Sdr. Kepala Kantor Sospol Kabupaten Daerah
Tingkat II Nganjuk ;
 7. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupa-
ten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 8. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Daerah
Tingkat II Nganjuk ;
 9. Sdr. Kepala Bagian, Dinas, Kompartemen di-
lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah
Tingkat II Nganjuk ;
 10. Sdr. Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II
Nganjuk.
-

Diumumkan dalam lembaran
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Nganjuk, tahun 19 93 Seri : D 2
tanggal 30 - 1 - 1993 Nomor 9

✓ An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

NGANJUK

Sekretaris Wilayah / Daerah


Drs. SOEBAGIO

Pembina Utama Muda

NIP 010 052 820